

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK PEMBERIAN BONUS PADA PRODUK SIMPANAN BERKAH PLUS (DEPOSITO *MUDHARABAH*) DI BMT “TARUNA SEJAHTERA” MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Praktek Pemberian Bonus pada Produk Simpanan Berkah Plus (Deposito *Mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera”

Sistem keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang tujuannya sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama’ adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan Islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam sistem finansial itu dipandang oleh kebanyakan Muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan lembaga keuangan Islam untuk menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat lembaga keuangan itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan Islam.¹

Visi lembaga keuangan syariah adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Kesiediaan masyarakat untuk menyerahkan dananya pada pihak lembaga keuangan syariah dilandasi oleh rasa kepercayaan. Jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan

¹ Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002, hlm. 16.

syariah hilang, maka dapat menimbulkan efek domino bagi lembaga keuangan syariah yang lain dan secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Sehingga sangat penting bagi lembaga keuangan syariah untuk tetap menjaga kepercayaan sehingga visi dan misi tersebut dapat tercapai.

Sebagaimana visi BMT “Taruna Sejahtera” sebagai lembaga keuangan syariah *non bank* yang mampu melayani kebutuhan modal usaha bagi anggota guna menunjang kesejahteraan bersama yang di-*ridhoi* Allah SWT. Sehingga dalam menjalankan usaha simpan pinjam sesuai prinsip syariah dengan sistem bagi hasil. Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan adalah produk Simpanan Berkah Plus. Dan salah satu aspek penting terkait akad *mudharabah* adalah pembagian keuntungan.

Berdasarkan uraian pada Bab III dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan yang diberikan BMT “Taruna Sejahtera” kepada nasabah pada produk Simpanan Berkah Plus berupa pemberian bonus. Bonus yang diberikan kepada nasabah pada produk Simpanan Berkah Plus merupakan bagi hasil. Artinya nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil kecuali pemberian bonus yang sudah ditetapkan dan teknis penyerahan bonus yang dipraktekkan di BMT “Taruna Sejahtera” Cabang Mijen adalah bonus diberikan di awal. Pemberian bonus dilakukan di awal akad setelah nasabah mendepositokan uangnya melalui akad *mudharabah* pada produk ini. Bonus yang diberikan berupa sepeda motor atau mobil dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

- Untuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan, nisbah 40,00 atau setara 14,40%, nisbah tersebut dikalikan dengan nominal deposito.
- Atau setiap deposito Rp. 100.000.000,- akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 1.200.000,-/bulan.²

Nominal bagi hasil itulah yang dibelikan motor atau mobil sebagai bonus pada produk Simpanan Berkah Plus. Kemudian bonus tersebut diberikan kepada nasabah Simpanan Berkah Plus di awal. Jadi, nasabah tidak mendapat keuntungan yang lain selain pemberian bonus tersebut.

Berdasarkan perhitungan pembagian keuntungan diatas bahwa sumber bonus yang diberikan kepada nasabah pada produk Simpanan Berkah Plus adalah dari bagi hasil yang ditetapkan tiap bulan, tetapi yang dipraktekkan di BMT “Taruna Sejahtera” Cabang Mijen bahwa bagi hasil tersebut diberikan seluruhnya di awal berupa pemberian bonus. Dengan demikian, menurut penulis BMT “Taruna Sejahtera” memberikan keuntungan sekaligus dan pasti terhadap nasabah Simpanan Berkah Plus berupa pemberian bonus (motor atau mobil) yang telah ditetapkan dan diberikan di awal. Sehingga dalam pembagian keuntungan Simpanan Berkah Plus terjadi peralihan atau perubahan penyebutan pembagian keuntungan dari istilah “bagi hasil” menjadi istilah “bonus”. Dan penggunaan istilah “bonus” hanya sebagai *sales marketing* untuk menarik minat nasabah dalam penggalangan dana yang nantinya diharapkan dapat berpengaruh pada *asset* BMT.

² Wawancara dengan Ibu Lismawati, S.Pd., selaku Manager BMT “Taruna Sejahtera” pada tanggal 29 September 2014.

Berdasarkan uraian pada Bab III, dapat diketahui alasan atau faktor yang melatarbelakangi penggunaan istilah bonus pada produk Simpanan Berkah Plus adalah sebagai bentuk strategi *marketing* BMT (promosi) dalam rangka menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya dalam bentuk simpanan berjangka atau deposito. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Manager BMT “Taruna Sejahtera”, pemberian bonus tersebut bertujuan untuk memaksimalkan penggalangan dana yang nantinya akan berpengaruh pada *asset* BMT karena BMT dapat melakukan pembiayaan kepada pihak ketiga dalam jumlah yang banyak.³ Namun, kendala yang dihadapi BMT “Taruna Sejahtera” dalam memasarkan produk ini adalah masalah kepercayaan. Sehingga BMT menawarkan produk ini hanya kepada orang-orang tertentu yang sudah memiliki kedekatan hubungan dengan pihak BMT atau sudah mengenal baik pribadi karyawan yang menawarkan produk tersebut.⁴

Terkait dengan strategi *marketing* yang dilakukan BMT “Taruna Sejahtera” pada produk Simpanan Berkah Plus, terlihat pihak BMT memiliki niat yang baik bahwa ketika BMT mampu mengumpulkan dana nasabah dalam bentuk deposito yang nilai nominalnya banyak, maka BMT juga dapat melakukan kegiatan pembiayaan kepada pihak ketiga dalam jumlah yang banyak pula. Sehingga tidak hanya berpengaruh pada *asset* BMT, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, terlepas dari hal tersebut, strategi *marketing* yang digunakan harus tetap memperhatikan batasan-

³ *Ibid.*

⁴ Wawancara dengan Ibu Nuning Wahyuningtyas, selaku Kepala Kantor Kas Boja BMT “Taruna Sejahtera” pada tanggal 29 September 2014.

batasan yang diperbolehkan dalam Islam sehingga *kemaslahatan* manusia yang menjadi inti *maqasid asy-syariah* dapat tercapai dan teralisasi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bonus pada Produk Simpanan Berkah Plus (Deposito *Mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera”

Islam menganjurkan dan membolehkan *mudharabah* karena mengandung *maslahat* di dalamnya. Seseorang terkadang mempunyai harta banyak tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Sebaliknya, ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga syariat membolehkan *muamalah* ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya dengan berbagi hasil atas usaha kerjasama tersebut.

Salah satu aplikasi akad *mudharabah* dalam usaha penghimpunan dana adalah deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* merupakan salah satu jenis produk tabungan di Bank Syariah. Islam menganjurkan kaum Muslimin untuk menabung. Dengan menabung berarti seorang Muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung memerintahkan kaum Muslimin untuk

mempersiapkan hari esok secara lebih baik.⁵ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. an-Nisaa: 9).⁶

أَيُّودٌ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

“Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”. (QS. al-Baqarah: 266).⁷

⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm. 153-154.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012, hlm.79.

⁷ *Ibid*, hlm. 66.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Hasyr:18).⁸

Ketiga ayat tersebut memerintahkan untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman atau taqwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaannya adalah dengan menabung dalam hal ini menabung melalui simpanan deposito.

Sebagaimana di ketahui bahwa simpanan deposito merupakan sumber dana yang paling utama dan sangat penting bagi sebuah lembaga keuangan baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan sifat dari simpanan tersebut mempunyai tempo atau jangka waktu tertentu di dalam penarikannya, sehingga bank atau lembaga keuangan yang menerima simpanan deposito tersebut dapat lebih efisien dalam memanfaatkan simpanan tersebut. Simpanan deposito tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk menjalankan usahanya. Bank biasanya memberikan bunga yang besar untuk nasabah simpanan deposito ini sesuai jangka waktu yang dipilihnya. Berdasarkan jangka waktu yang ditentukan inilah, maka dana deposan akan mengendap di bank, sehingga bank mempunyai waktu yang cukup lama untuk memanfaatkan dana simpanan

⁸ *Ibid*, hlm. 549.

tersebut untuk keperluan pembiayaan yang dapat menghasilkan keuntungan. Sedangkan bank Islam diharapkan tidak hanya dapat menyalurkan uang, tetapi juga harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana dan dapat bersaing dengan perbankan konvensional.

Terkait dengan hal di atas, banyak lembaga keuangan baik lembaga keuangan konvensional maupun LKS seperti perbankan syariah ataupun BMT menyiapkan strategi *marketing* handal dalam rangka usaha penghimpunan dana. Salah satunya yang banyak dilakukan saat ini adalah strategi *marketing* melalui promosi pemberian hadiah atau bonus. Masing-masing lembaga keuangan sangat bersaing ketat untuk tetap *survive* dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya. Namun terlepas dari hal tersebut, sistem *marketing* lembaga keuangan syariah harus tetap berpegang pada ketentuan akad yang digunakan.

Terkait dengan strategi marketing BMT “Taruna Sejahtera” berupa promosi dengan praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus, penulis menganalisisnya dari sumber dana yang digunakan untuk pemberian bonus. Dengan menganalisis hal tersebut diharapkan dapat diketahui status hukum terkait kasus atau permasalahan pada produk tersebut.

Berdasarkan uraian pada Bab III, diketahui bahwa sumber dana yang digunakan untuk pemberian bonus kepada nasabah produk Simpanan Berkah Plus adalah bersumber dari bagi hasil. Bagi hasil ditetapkan tiap bulan, tetapi yang dipraktikkan di BMT “Taruna Sejahtera” Cabang Mijen bahwa bagi

hasil tersebut diberikan seluruhnya di awal akad berupa pemberian bonus (motor atau mobil) yang sudah ditentukan. Nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil kecuali pemberian bonus yang sudah ditetapkan dan diberikan seluruhnya di awal. Untuk menganalisis hal tersebut, penulis hendak menyetengahkan sekilas tentang konsep bagi hasil dalam akad *mudharabah*.

Dunia perbankan syariah mengenal bagi hasil sebagai sebuah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).⁹ Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank (*mudharib*) dengan penyimpan dana (*shahibul maal*), maupun antara bank dengan nasabah bank penerima dana (pengusaha). Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai bank.¹⁰

Prinsip bagi hasil dalam LKS adalah hal yang sangat mendasar, karena dengan prinsip bagi hasil inilah LKS dikenal oleh masyarakat luas. Prinsip bagi hasil juga dijadikan sebagai pembeda antara LKS dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada LKS atau yang diberikan oleh LKS kepada nasabah.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 64.

¹⁰ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lambaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 63.

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap, besar kecilnya perolehan kembali tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.¹¹ Bagi hasil atau pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber-*mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* berhak mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.¹²

Terkait dengan jenis *mudharabah*, pada prinsipnya *mudharabah* sifatnya mutlak yaitu *shahibul maal* tidak menetapkan *restriksi* atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*.¹³ Namun, dalam praktik perbankan syariah modern, terdapat dua kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana dalam mengaplikasikan akad *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqah* (*Unrestricted Investment Account* atau *URIA*) dan *mudharabah muqayyadah* (*Restricted Investment Account* atau *RIA*).¹⁴

Berikut adalah penjelasan macam-macam *mudharabah*:

1) *Mudharabah Mutlaqah* (*Unrestricted Investment Account* atau *URIA*)

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan

¹¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. I, 2010, hlm. 800.

¹² Adiwarmarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011., hlm. 208.

¹³ Hal ini karena ciri khas *mudharabah* jaman dahulu adalah berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan atau amanah yang tinggi.

¹⁴ Adiwarmarman A. Karim, *op.cit.*, hlm. 352.

atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan.¹⁵

Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut:

- i. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- ii. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deponan.
- iii. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- iv. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

¹⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo 2005, hlm. 35.

- v. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.¹⁶

2) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account atau RIA)*

Jenis *mudharabah Muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan untuk nasabah tertentu.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- i. Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- ii. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- iii. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *op.cit.*, hlm. 98-99.

iv. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.¹⁷

b) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet merupakan jenis *mudharabah* yang penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- i. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- ii. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- iii. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm. 99.

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia 2004, hlm. 60.

Berdasarkan uraian pada Bab III dijelaskan bahwa produk Simpanan Berkah Plus merupakan simpanan berjangka anggota atau investasi secara halal sesuai dengan syariah dengan waktu 12, 24 dan 60 bulan. Produk simpanan ini, diperuntukkan bagi anggota BMT yang ingin mendapatkan bonus mobil atau sepeda motor. Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai berbagai macam usaha produktif dan konsumtif yang bermanfaat untuk kepentingan umat. Produk ini dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa *mudharabah* terdiri dari dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*mudharabah mutlaqah, unrestricted*) dan yang bersifat terbatas (*mudharabah muqayyadah, restricted*). Terkait dengan jenis akad *mudharabah* yang digunakan pada produk Simpanan Berkah Plus, dapat diketahui bahwa produk Simpanan Berkah Plus ini termasuk jenis *mudharabah mutlaqah*. Hal ini dikarenakan pemilik dana (nasabah Simpanan Berkah Plus) memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* (BMT “Taruna Sejahtera”) untuk menginvestasikan atau memutar uangnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain pihak pengelola diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan.

Penerapan akad *mudharabah* terhadap produk deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Misalnya dalam akad

mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito. Seperti halnya produk Simpanan Berkah Plus yang merupakan produk deposito dengan tenggang waktu 12, 24 dan 60 bulan dan dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dengan demikian penggunaan akad pada produk Simpanan Berkah Plus sudah tepat dengan prinsip akad pada produk penghimpunan dana yaitu produk deposito dikelola berdasarkan akad *mudharabah* sebagaimana fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito *Mudharabah* bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Selanjutnya ketentuan nisbah keuntungan dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- i. Prosentase, artinya nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.¹⁹ Dalam pembagian keuntungan boleh sepakat bahwa 40 persen dari keuntungan riil menjadi bagian shahibul maal dan 60 persen menjadi bagian mudharib atau sebaliknya.²⁰
- ii. Bagi untung dan bagi rugi, artinya dalam kontrak *mudharabah*, yang termasuk ke dalam kontrak investasi (*Natural Uncertainty Contracts*)²¹, *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Jika laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang

¹⁹ Adiwarmanto A. Karim, *op.cit.*, hlm. 206.

²⁰ Ascarya, *op.cit.*, hlm. 64.

²¹ *Natural Uncertainty Contracts* adalah suatu kontrak yang berkarakter tidak pasti. Dikatakan demikian karena kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktunya (*timing*).

besar pula. Namun, jika laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian laba yang kecil pula. Jadi, besarnya keuntungan yang diperoleh bersifat *fluktuatif*. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal tertentu. Jika bisnis dalam akad *mudharabah* mengalami kerugian dan kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*) bukan akibat kelalaian maupun kecurangan *mudharib*, maka pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

- iii. Menentukan besarnya nisbah, artinya besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, dan lain-lain. Namun, para ahli *fiqh* sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya, di perbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposit dengan jumlah besar. Kondisi ini disebut sebagai *spesial nisbah*. Sedangkan untuk deposit kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposit boleh setuju atau tidak. Bila deposit setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila ia tidak setuju,

maka deposan dipersilakan untuk mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.²²

Berdasarkan uraian pada Bab III, diketahui bahwa sumber dana yang digunakan untuk pemberian bonus kepada nasabah produk Simpanan Berkah Plus adalah bersumber dari bagi hasil. Perhitungan bagi hasil untuk pembelian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus adalah tetap untuk setiap bulannya. Kemudian akumulasi bagi hasil yang dipraktekkan di BMT “Taruna Sejahtera” Cabang Mijen bahwa bagi hasil tersebut diberikan seluruhnya atau sekaligus dalam bentuk bonus dan diberikan di awal. Dasar perhitungannya adalah nisbah dikalikan dengan nominal deposito. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil kecuali pemberian bonus yang sudah ditetapkan dan diberikan seluruhnya di awal. Dengan demikian terjadi peralihan atau perubahan penamaan dari istilah “bagi hasil” menjadi istilah “bonus” karena sumber bonus berasal dari bagi hasil. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan istilah “bonus” adalah hanya sebagai *sales marketing* untuk menarik minat nasabah yang diharapkan dapat memaksimalkan penggalangan dana yang nantinya akan berpengaruh pada *asset* BMT.

Skema praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus yang diberikan kepada nasabah adalah sebagai berikut: Jika nasabah mendepositokan modalnya senilai Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 12

²² *Ibid*, hlm. 207.

bulan maka nasabah akan mendapat bonus berupa motor (Honda Revo CW atau Honda Beat F1). Teknis perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Untuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan menggunakan nisbah 40 atau setara dengan 14.40%. Angka ini diperoleh dari 40% dari total keuntungan. Selanjutnya nisbah 14,40% ini dikalikan dengan nominal deposito. Jadi, 14,40% dikalikan Rp 100.000.000,- adalah Rp 14.400.000,-. Hasil perhitungan bagi hasil inilah yang digunakan untuk pembelian bonus yang selanjutnya diberikan kepada nasabah diawal. Atau untuk deposito Rp 100.000.000, nasabah akan mendapat bagi hasil Rp 1.200.000/ bulan,-, karena jangka waktunya 12 (dua belas) bulan, maka Rp 1.200.000,- dikalikan 12 (dua belas) bulan diperoleh hasil Rp 14.400.000,-. Sedangkan bagi hasil yang diperoleh BMT untuk deposito senilai Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan adalah Rp 21.600.000,- (21,60%). Angka ini diperoleh dari 60% dari total keuntungan. Total keuntungannya adalah Rp 14.400.000,- ditambah Rp 21.600.000 adalah Rp 36.000.000,-. Jadi total pembiayaan yang dikeluarkan tiap tahunnya sebesar 3% (36% dibagi 12 bulan).
- Dengan demikian nisbah bagi hasil untuk deposito jangka waktu 12, 24 dan 60 bulan adalah 40:60 dari keuntungan BMT. Nisbah 40% dari keuntungan BMT untuk *shahibul maal* (nasabah produk Simpanan Berkah Plus) dan nisbah 60% dari keuntungan BMT untuk *mudharib* (BMT).

Berdasarkan analisis perhitungan bagi hasil diatas, dapat diketahui bahwa perhitungan bagi hasil yang dipraktekkan yaitu berupa bonus sudah sesuai dengan ketentuan nisbah keuntungan pada akad *mudharabah*. Hal ini dikarenakan nisbah keuntungan dinyatakan dalam bentuk prosentase dari keuntungan BMT yaitu 40% dari keuntungan menjadi bagian *shahibul maal* dan 60% dari keuntungan menjadi bagian *mudharib*.

Sedangkan teknis penyerahan bagi hasil berupa bonus yang diberikan di awal adalah belum sesuai dengan prinsip akad *mudharabah*. Menurut Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaily dalam bukunya "*al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*" bahwa keuntungan adalah kelebihan dari modal pokok, dan sesuatu yang tidak sebagai kelebihan dari modal pokok maka itu tidak disebut keuntungan.²³ Apabila modal pokok belum dikelola atau diputar untuk kegiatan pembiayaan, maka secara otomatis belum ada keuntungan atas modal pokok tersebut. Dengan demikian harus ada tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana diperlukan waktu yang cukup. Pembayaran keuntungan deposito *mudharabah* di Indonesia pada akhir bulan atau jatuh tempo.²⁴ Selain itu menurut Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud dalam bukunya yang berjudul "*Islamic Banking*" menjelaskan bahwa salah satu segi penting dalam akad *mudharabah* adalah pembagian keuntungan diantara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat

²³ Wahbah, Zuhaily, *Fiqh Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk dalam "al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu", Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989, hlm. 106.

²⁴ Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 156-157.

memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada pemilik modal (*shahibul maal*).²⁵

Terkait dengan hal diatas, Islam membolehkan umatnya untuk menerapkan persyaratan diantara mereka. *Tasyri'* Islam memberikan kebebasan kepada mereka dalam mengadakan transaksi. Hal ini sesuai dengan prinsip *Sulthanul Iradah* (kekuasaan berkehendak). Dalam membuat akad, si *aqid* dapat mengemukakan berbagai syarat yang ia kehendaki. Kebebasan itu tidak dapat berlaku sekehendaknya. Ada syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara', kita bebas bergerak, dan ada syarat-syarat yang tidak dibenarkan, sehingga kita tidak dapat bergerak bebas, yaitu segala syarat yang bertentangan dengan *kitabullah*.²⁶ Adapun mengenai kebolehan untuk menerapkan syarat tersebut adalah sesuai dengan sabda Nabi :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَرْزِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)²⁷

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal berkata, diceritakan kepada kami Abu ‘Amir al-‘Aqadiy berkata, diceritakan kepada kami Katsir bin Abdillah bin Umar bin ‘Auf al-Maziniy dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perdamaian boleh dilakukan diantara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. at-Tirmidzi).

²⁵ Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dari “Islamic Banking”, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004, hlm. 66.

²⁶ Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm. 79.

²⁷ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dzihak at-Tirmidzi, *Sunnan at-Tirmidzi*, Juz III, Mesir: Syirkah al-Maktabah wa Math’abah Musthafa al-Baabiilkhallii , 1975, hlm. 627.

Berdasarkan dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram. Apabila syarat yang dibuat tidak sesuai dengan syarat yang dibenarkan syara', maka syarat yang dibuat adalah batal. Terkait dengan hal tersebut pembagian keuntungan dalam kerjasama seperti akad *mudharabah* dan sebagainya harus berpegang pada syarat-syarat yang dibenarkan syara'.

Dengan melihat praktek pemberian bonus yang dipraktekkan oleh BMT "Taruna Sejahtera" seperti apa yang penulis paparkan diatas dan selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan akad bagi hasil dengan prinsip *mudharabah*, maka menurut hemat penulis dapat dikatakan bahwa praktek pemberian bonus yang dilakukan terkait dengan perhitungan bagi hasil berupa bonus sudah sesuai dengan Hukum Islam dalam hal ini sesuai dengan nisbah keuntungan dalam prinsip *mudharabah*. Hal ini dikarenakan setelah dilakukan analisis terhadap perhitungan bagi hasil diketahui bahwa nisbah keuntungan dinyatakan dalam bentuk prosentase dari keuntungan BMT. Namun teknis penyerahan bagi hasil berupa bonus yang dipraktekkan BMT "Taruna Sejahtera" Cabang Mijen yaitu bonus yang diberikan di awal belum sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Hal ini dikarenakan simpanan yang menerapkan akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana diperlukan waktu yang cukup. Jadi pembagian keuntungan kepada nasabah penyimpan dilakukan setelah adanya

hasil atau keuntungan Bank. Keuntungan Bank diperoleh dari usaha memutar dana simpanan nasabah. Keuntungan Bank tersebut selanjutnya dibagikan kepada *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan nisbah yang disepakati.